# PENAFSIRAN AYAT HUKUMAN ZINA (QS. AL-NŪR: 2) DALAM AL-QUR'AN

(Studi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)



Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

# Oleh:

<u>Muslikhah Nurbaiti</u>

NIM: 14530012

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2019



# Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-PBM-05-05-RO

Dosen: Lien Iffah Na'atu Fina, M. Hum. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS** 

: Skripsi Sdri. Muslikhah Nurbaiti

Lamp: 4 Eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D.I Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama

: Muslikhah Nurbaiti

NIM

: 14530012

Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Penafsiran Ayat Hukuman Zina Qs. Al-Nur: 2 dalam Al-

Qur'an (Studi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2019

Pembimbing,

Lien Iffah Naf'atu Fina, M. Hum.

NIP: 1950605 201503 2 002

#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muslikhah Nurbaiti

NIM : 14530012

Fakultas : Ushuludin dan Pemikiran Islam

Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Alamat Rumah : Dsn. Mejing 3, Ds. Mejing, Kec. Candimulyo, Kab.

Magelang, Jawa Tengah.

Alamat di Jogja : Jl. Wahid Hasyim No. 03 Gaten, Condongcatur, Depok,

Sleman, Yogyakarta.

Telp/HP : 085728164239

Judul : Penafsiran Ayat Hukuman Zina Qs. Al-Nūr: 2 dalam Al-

Qur'an (Studi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.

2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.

3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Januari 2019

Yang Menyatakan

Muslikhah Nurbaiti

NIM. 14530012



# KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Jl.Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-542/Un.02/DU/PP.05.3/02/2019

Tugas Akhir dengan judul

: PENAFSIRAN AYAT HUKUMAN ZINA (QS. AL NUR: 2)

AL-QUR'AN (Studi Pendekatan Kontekstual DALAM

Abdullah Saeed)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: MUSLIKHAH NURBAITI

Nomor Induk Mahasiswa

: 14530012

Telah diujikan pada

: Jum'at, 01 Februari 2019

Nilai Ujian Tugas Akhir

: 90 (A-)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Lien Iffah Naf'atu Fina, M.Hum. NIP. 19850605 201503 2 002

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710901 199903 1 002

Penguji III

Drs.Mohamad Yusup, M.SI. NIP. 19600207 199403 1 001

Yogyakarta, 01 Februari2019

UIN Sunan Kalijaga

huluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN

antoro, M.Ag

208 199803 1 002

iv

# **Motto**

"Orang yang takut kepada Allah atau bertaqwa kepada-Nya, maka Sesungguhnya Allah pasti akan membimbingmu dalam menjalani kehidupan di dunia dengan benar"

(QS. al-Baqarah: 282)

"Waktu istirahat adalah jeda antara kegiatan satu dengan lainnya"

# HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk;

Bapak dan ibu Tercinta

Adikku Tersayang

Guru - guruku yang Aku Hormati

Serta

Almamater Ilmu Al-Quran dan Tafsir

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Muslikhah Nurbaiti

NIM

: 14530012

Prodi

: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas

: Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Progam Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan kesadaran Ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 26 Januari 2019

Yang Menyatakan

087AFF46774327

000

Muslikhah Nurbaiti NIM. 14530012

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

# I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan	
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	
Ļ	Ba	В	Be	
ت	Ta	Т	T	
Ċ	żа	İ	es titik di atas	
<b>E</b>	Jim	J	Je	
ح خ د	<u></u> ḥa	þ	ha titik di bawah	
خ	<b>Kh</b> a	Kh	ka dan ha	
	<b>D</b> al	D	De	
ذ	Zal	Ż	zet titik di atas	
J	Ra	R	Er	
j	Zai	Z	Zet	
س	Sin	S	Es	
ش	Syin	Sy	es dan ye	
ص	ṣad	Ş	es titik di bawah	
ض	ḍad	d	de titik di bawah	
ط	ţa	ţ	te titik di bawah	
ظ	zа	Ż	zet titik dibawah	
ع	Ain		koma terbalik (di atas)	
ع غ ف	Gain	G	Ge	
ف	Fa	F	Ef	
ق	Qaf	Q	Qi	
ك	Kaf	K	Ka	
J	Lam	L	El	
م	Mim	M	Em	
ن	Nun	N	N	
و	Wawu	W	We	
٥	На	Н	На	

۶	Hamzah	, ···	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدّة Ditulis `iddah
---------------------

## III. Ta Marbutah di akhir kata

# 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā	١
			ĺ

# 2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاةالفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
-----------	---------	---------------

# IV. Vokal Pendek

 Kasrah		I
 fathah	ditulis	a
 dammah	ditulis	u

# V. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya mati	ditulis	a
يسىعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya mati	ditulis	i

کریم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūḍ

# VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

# VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

# VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti hur<mark>uf Qamariyah</mark>

القرأن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams

# IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	żawi al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

#### KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم و على الله و صحبه أجمعين . أمّا بعد

Puji syukur kehadirat Alah Swt. yang telah memberi rahmat, taufik, hidayah-Nya yang bisa dirasakan dalam setiap hembusan nafas makhluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tersurah kepada Nabi Muhammad Saw yang selalu diharapkan syafaatnya di akhirat kelak. Berkat rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sebagai syarat tugas akhir bagi seorang akademisi strata satu, semoga skripsi ini bisa menjadi sebuah perwujudan dari akumulasi pengetahuan, teori dan wawasan yang penulis dapatkan selama ini. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi masih banyak kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan menerima kritik serta saran guna perbaikan skripsi ini. Tentunya dalam proses penyusunan skripsi ini banyak bantuan dan dukungan serta doa dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

- Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
- 2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mustofa dan Ibu Endang Widaryati.

- 3. Adikku tersayang, Ni'am Alfi Sobri.
- Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
- 6. Seluruh Staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, yang telah membantu dan memudahkan proses mahasiswa melaksanakan tugas akhir.
- 7. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag,. M.Ag. selaku Kepala Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir,
- 8. Dr. Afdawaiza M.Ag. selaku sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, berperan penting menjadi penolong dan penunjuk arah bagi mahasiswa.
- 9. Prof. Dr. Suryadi S. Ag., selaku dosen penasehat akademik.
- 10. Lien Iffah Naf'atu Fina, M. Hum., selaku dosen pembimbing.
- 11. Segenap dosen dan tenaga pengajar jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang memberi sumbangsih dalam proses penulisan skripsi serta seluruh karyawan di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaaga Yogyakarta.
- Bapak KH. Jalal Suyuti, S.H. dan Ibunda H. Umi Nelly Halimah berserta keluarga.
- 13. Keluarga Besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim, dimana tempat menimba ilmu dan pengalaman terbaik.
- 14. Rekan-rekan jurusan IAT angkatan 2014 yang menjadi acuan penulis untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Khususnya teman-teman

seperjuangan yang membersamai penulis sejak awal hingga akhir masa

studi ini.

15. Teman-teman KKN angkatan 93 yang telah menjadi teman dalam dua

bulan bersama dan mejadikan penulis mendapat banyak ilmu baru dari

kebersamaannya.

16. Saudara Ahmad Ikbal Hakiki, S.H. sebagai teman dan patner penulis dalam

berdiskusi.

17. Dan sahabat teman yang selalu ada dan mendukung memberi semangat

dalam suka duka penulis yang tidak penulis sebut satu persatu.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini. Terimakasih

atas bantuan dan dorongan motivasi serta doa yang diberikan. Semoga semua jasa

yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah

Swt. Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan penulis

mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan karya ini. Akhir kata, penulis

berharap semoga karya ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 26 Januari 2019

Penulis

Muslikhah Nurbaiti

NIM. 14530012

xiii

#### **ABSTRAK**

Telah banyak penelitian tentang hukuman zina. Hukuman zina terdapat bermacam-macam sesuai dengan status pelaku. Hukuman zina berdasarkan ayat al-Qur'an mengalami bergeseran makna disebabkan karena ada penasakhan terhadap ayat hukum tentang hukuman zina yaitu yang awalnya kurungan rumah berganti dengan cambuk sebanyak seratus kali. Hukuman zina berdasarkan QS. al-Nūr: 2 yaitu cambuk sebanyak seratus kali. Hukuman tersebut dianggap masih keras oleh sebagian kalangan, di mana hukuman yang demikian merupakan hukuman yang relevan pada konteksnya. Dewasa ini, hukuman semacam itu banyak menimbulkan kontroversi. Ketika suatu hukum tersebut diberlakukan di negara bangsa, maka hukuman tidak berlaku kecuali pelaku memiliki ikatan perkawinan yang sah sebagaimana dalam undang-undang pasal 284 KUHP. Sedangkan di daerah yang menerapkan hukum syari'at hukuman tetap berlaku sebagaimana dalam pasal 33 Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyat. Oleh karena itu, di sini diperlukan kajian untuk mencari titik terang terhadap persoalan tersebut. Bagaimana ayat ini dipahami dalam konteks negara bangsa yang tidak selalu menganggap zina sebagai tindakan kriminal yang patut dihukum, sedangkan ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa pelaku zina dihukum?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Pemilihan pendekatan tersebut disebabkan karena diperlukan kontekstualisasi dari sebuah ayat yang disebabkan konteks yang berbeda. Pendekatan ini terbagi menjadi tiga alur. Pertama, memahami makna historis sebuah ayat. Kedua, memahami ayat dalam konteks penghubung yaitu pra modern dan modern. Ketiga, melakukan kontekstualisasi dengan melihat konteks sosial saat ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, disajikan hukuman zina dalam pandangan penerima pertama dengan menganalisis ayat secara linguistik, konteks sastrawi, konteks tekstual ayat, teks-teks paralel, dan menemukan hirarki nilai dalam ayat tersebut. Kemudian, disajikan pula hukuman zina dalam konteks masing-masing sejarah Islam dengan menganalisis tafsir-tafsir dari generasi ke generasi hingga era kontemporer. Terkhir, dijelaskan relevansinya dalam konteks modern dengan berbagai persoalan terutama dalam negara bangsa maupun daerah yang menerapkan hukum secara syari'ah.

Dari penelitian saat ini dapat diketahui bahwa berdasarkan ayat yang penulis teliti dalam konteks historis hukuman zina ditegakkan sebagaimana bunyi teks. Dalam konteks penghubung hukuman zina tetap ditegakkan. Sedangkan pada konteks saat ini hukuman zina tetap ditegakkan dengan melihat konteks. Di Indonesia hukuman selayaknya dengan RUU KUHP dengan tidak melanggar HAM. Oleh karena itu, makna universal ayat yaitu zina merupakan perbuatan moral yang harus di hukum dengan tujuan untuk menjaga kehormatan atau keturunan.

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHUL <mark>UAN</mark>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Tujuan Penelitian	7
D. TelaahPustaka	7
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II MAKNA HISTORIS QS. AL NŪR: 2 DALAM KAITANNYA	
DENGAN KONTEKS PEWAHYUAN	28
A. Analisis Linguistik QS. al-Nūr: 2	28
B Konteks Tekstual Avat	32

C. Konteks Historis Ayat	40				
D. Teks-teks Paralel	48				
E. Hirarki Nilai QS. Al-Nūr: 2	61				
BAB III KONTEKS PENGHUBUNG DAN WACANA PENAFSIRAN QS.					
AL-NŪR: 2 DALAM AL-QUR'AN	65				
A. Masa Pra Modern	66				
B. Masa Modern	72				
BAB IV MAKNA K <mark>ONTEKSTUA</mark> L QS. AL-NŪR: 2 DAN					
RELEVANSINYA PADA KONTEKS MODERN	81				
A. Problematika Praktik Hukum Zina di Indonesia	82				
1. Hukuman <i>Ḥadd</i> Ditijau dari Undang-undang (Hukum Positif/Pidana	a)83				
2. Hukuman <i>Ḥadd</i> Ditinjau dari <i>Qānūn</i> Aceh	87				
B. Kontekstualisasi Hukuman Zina pada Masa Kontemporer	99				
BAB V PENUTUP	111				
A. Kesimpulan	111				
B. Saran	114				
DAFTAR PUSTAKA	116				
CURRICULUM VITAE	122				

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. LATAR BELAKANG

Zina dalam Islam merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara *syarī'ah* Islam. Al-Qur'an dan *al-Sunnah* menyatakan hukuman bagi pelaku zina sangat keras. Hal demikian dilakukan karena persoalan memelihara keturunan merupakan salah satu dari lima hal tujuan utama yang harus mendapatkan prioritas yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Selain itu perbuatan zina termasuk dosa besar yang diancam hukuman *ḥadd* (hukuman yang macam dan jenisnya ditentukan oleh agama dan merupakan hak Allah SWT) bagi pelaku baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an menyebutkan bahwa setidaknya ada dua ayat yaitu QS. al-Nisā': 15 dan QS. al-Nūr: 2 yang membahas hukuman zina. Hukumannya kurungan rumah dan diasingkan dalam QS. al-Nisā': 15, sedangkan QS. al-Nūr: 2 yaitu hukuman cambuk seratus kali.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Utsman ath Thawil, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*, terj. Saefuddin Zuhri, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), hlm. 71.

Sebagian besar ulama baik *fuqāha* maupun *mutāṣir* berpendapat bahwa QS. al-Nūr: 2 me*nasakh* QS. al-Nisā': 15. Akan tetapi terdapat *fuqāha* yang berpendapat bahwa QS. al-Nisā': 15 masih tetap berlaku dan menjadi dasar ditentukannya hukuman seumur hidup bagi pelaku zina. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah rajam bagi *al-muḥṣan* dan *jild* atau cambuk bagi bukan *al-muḥṣan*. Menurut Sayyid Sabiq seperti halnya mayoritas ulama hukuman cambuk seratus kali bagi pezina yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Sedangkan menurut T.M. Hasbi ash-Shidieqy hukuman bagi pezina baik *al-muḥṣan* maupun bukan *al-muḥṣan* adalah sama yaitu cambuk. Karena menurutnya hukum rajam adalah salah satu persoalan hukum yang penerapannya kontekstual.

Namun demikian, pada konteks negara bangsa tidak selalu menganggap zina sebagai tindak kriminal yang patut dihukum sebagaimana dalam undang-undang pasal 284 KUHP bahwa hukuman tidak berlaku kecuali pelaku memiliki ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan di daerah yang menerapkan hukum *syarī'ah* hukuman tetap berlaku, tidak membedakan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nen Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dintinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2010), hlm. 123.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Nabhan Husein, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1984), hlm. 96-101.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nūr*, cet. II, (Semarang: Pustaka Riski, 1995), hlm. 2629.

apakah pelaku sudah menikah atau belum, sebagaimana dalam pasal 33  $Q\bar{a}n\bar{u}n$  Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum  $Jin\bar{a}yat$ . Selain itu, dalam ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa pelaku zina dihukum, yaitu dengan dicambuk sebanyak seratus kali.

Umat Islam meyakini bahwa al-Qur'an adalah ṣālih likulli zamān wa makān dan umat Islam datang dengan berbeda-beda konteks. Bunyi teks al-Qur'an jelas menyebutkan bahwa zina dihukum, tetapi KUHP yang berbasis hukum Eropa hanya menghukum bagi pelaku yang sudah menikah. Karena hal demikian disebut sebagai tindakan kriminal yang merugikan orang lain. Sedangkan pezina yang belum menikah tidak dihukum. Ini menjadikan ketidaksinkronan antara bunyi teks dengan KUHP. Di sisi lain, Qānūn Aceh yang mengakomodir hukuman seluruh pelaku zina melahirkan berbagai problem diskriminasi.

Untuk itu perlu pembahasan ulang untuk mencari titik terang terhadap persoalan tersebut dengan melakukan tafsir kontekstual. Ini merupakan pandangan bagi pemikir kontekstualis. Untuk itu menurut Abdullah Saeed yang juga sebagai pemikir kontekstual di era modern seperti sekarang ini, perlu pendekatan kontekstual dalam reinterpretasi ayat al-Qur'an. Dalam pendekatan kontekstual, penafsiran al-Qur'an harus mempertimbangkan aspek

tekstual, historis, dan kontekstual dari teks. Di antara hukum atau produk tafsir yang muncul melalui latar belakang sosio-historis tertentu dan mengalami perkembangan pemahaman dan praktik. Sehingga perlu pengkajian kontekstual mengenai bagaimana penerapan hukuman zina di era modern dan di negara plural yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Indonesia. Basis teks yang digunakan dalam reinterpretasi adalah QS. al-Nūr: 2.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. al-Nūr: 2)

Hal ini dengan alasan bahwa penulis memahami para *fuqāha* mendasarkan pada dua ayat, tetapi penulis hanya menggunakan satu ayat. Selain itu karena penulis melihat hukuman utama bagi pelaku zina yang terlihat dalam pasal 33 *Qanūn* Aceh Nomor 6 Tentang Hukum *Jināyāt* yaitu cambuk.

Melihat refleksi ini seharusnya menjadi upaya untuk menghubungkan masa lalu dan masa kini. Untuk menghubungkan masa lalu dan masa kini,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016), hlm. 3.

menurut Joseph Schacht, perlu adanya penetapan dan pembatasan ruang lingkup hukum atau produk tafsir (yang tetap) dan merubahnya sesuai dengan keperluan-keperluan terhadapnya (ruang berubah). Hal ini senada dengan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa suatu penafsiran tertentu dari al-Qur'an yang ditampilkan oleh suatu masyarakat tertentu di masa lampau terbatas oleh konteks tertentu dan maknanya tidaklah melampaui konteks tersebut. Sehingga perlu mengeksplorasi dua makna al-Qur'an yaitu makna historis dan makna kontemporer. Makna historis adalah makna pada masa Nabi dan generasi awal Islam, sedangkan makna kontemporer merujuk pada masa manusia sekarang.

Untuk mengeksplorasi makna historis dan makna kontemporer, menurut Rahman, dibutuhkan gerakan ganda (double movement), yaitu dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan dan kembali ke masa kini. Menurut Abdulllah Saeed, meskipun Fazlur Rahman telah mencoba membangun nilai moral ayat-ayat etika hukum, namun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai metodologi alternatif perumusan nilai moral. Sehingga dalam hal ini, Abdullah Saeed menawarkan pendekatan yang ia sebut dengan kontekstual. Oleh karena itu untuk mendapatkan nilai moral dari QS. al-Nūr:

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010), hlm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fahzur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Tranformasi Intelaktual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Penerbit Pusaka, 1985), hlm. 6.

2 bagi penerima pertamanya dan menariknya ke konteks sekarang peneliti menggunakan pendekatan yang ditawarkan Abdullah Saeed, sekiranya ada dua alasan dan pengunaan pendekatan ini. *Pertama*, karena pendekatan ini merupakan metodologi untuk mendapatkan ideal moral atau dalam bahasa Abdullah Saeed hirarki nilai. *Kedua*, karena bertumpu pada langkah sistematis dengan memperhatikan konteks sosio-historis dan tetap menggunakan aspek linguistik pada salah satu langkahnya.

## B. RUMUSAN MASALAH

Dari paparan singkat di atas dapat difokuskan ke dalam beberapa *point* penting rumusan masalah:

- 1. Bagaimana makna historis ayat hukuman zina QS. al-Nūr: 2 dalam al-Qur'an?
- 2. Bagaimana makna kontekstual ayat hukuman zina QS. al-Nūr: 2 dalam al-Qur'an?
- 3. Bagaimana makna kontekstual ayat hukuman zina QS. al-Nūr: 2 dalam al-Qur'an untuk saat ini?

#### C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

<sup>9</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab, (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 180.

Beberapa tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk memahami makna historis ayat hukuman zina QS. al-Nūr: 2 dalam al-Qur'an
- 2. Untuk memahami makna kontekstual ayat hukuman zina QS. al-Nūr: 2 dalam al-Qur'an
- 3. Untuk memahami makna kontekstual ayat hukuman zina QS. al-Nūr: 2 dalam al-Qur'an untuk saat ini

Adapun tujuan penggunan penelitian antara lain sebagai berikut:

- Dari segi teoritis, berguna untuk memperluas perspektif terhadap QS. al-Nur: 2 mengenai hukuman pelaku zina terhadap pemahaman yang telah ada.
- 2. Dari segi praktis, penelitian ini menegaskan bahwa perlu adanya pertimbangan kontekstual dalam penafsiran al-Qur'an.

#### D. TELAAH PUSTAKA

Pada bagian ini ingin menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilakukan terdapat sisi orisinalitas atau berbeda dari karya-karya yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang telah dilakukan mengenai Abdullah Saeed dapat dipetakan menjadi dua bagian tentang epistemologi dan aplikasinya.

Penelitian yang tergolong dalam penafsiran Abdullah Saeed, adalah karya yang ditulis oleh Muhammad Subekhi dengan judul *Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed*. Penelitian ini membahas sisi perbedaan antara riba dan bunga bank dengan menggunakan konsep pemikiran Abdullah Saeed. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa riba dan bunga bank dua sisi yang berbeda. Karena riba merupakan perkara yang diharamkan yang didalamnya terdapat transaksi pinjam meminjam juga terdapat unsur penganiayaan dan kedhaliman. Sedangkan Bunga bank menurut Abdullah Saeed tidak termasuk riba dan haram. Alasannya bahwa tidak ada konsep yang menerangkan bunga bank di dalam al-Qur'an maupun Hadis dan tidak ada unsur eksploitasi sebagaimana dalam riba. <sup>10</sup>

Karya lain yang penulis temukan yaitu karya Suherman dan Lien Iffah Naf'atu Fina. Penelitian Suherman dengan judul *Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penfsiran al-Qur'an yang digagas Abdullah Saeed*. Penelitian ini tidak mengimplementasikan metode kontekstual Abdullah Saeed. Ia lebih fokus pada penjelasan terhadap interpretasi kontekstual yang digagas Abdullah Saeed merupakan kelanjutan dari metode *doubble movement*nya Fazlur Rahman dan menunjukkan keterpengaruhannya. Suherman juga mencoba memaparkan dalam penelitiannya bahwa Abdullah Saeed banyak mengambil dan mengembangkan pemikiran Fazlur Rahman.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Muhammad Subekhi, "Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kaljaga, Yogyakarta, 2014, hlm. 78.

Kesimpulan Suherman, bahwa metode kontekstual yang digagas Abdullah Saeed merupakan pengembangan dan penyempurna dari metode *double movement*nya Fazlur Rahman yang kemudian disusun secara sistematis dengan ditambah hirarki nilai.<sup>11</sup>

Penelitian Lien Iffah Naf'atu Fina dengan judul *Analisa Kontekstualis* (Studi Atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed). Penelitian ini membahas mengenai konsep yang digagas Abdullah Saeed secara rinci dan sistematis. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa teori yang digagas Abdulah Saeed merupakan perkembangan teori double movement Fazlur Rahman dan menjelaskan bagaimana kegelisahan Abdullah Saeed terhadap kelompok tekstualis dengan memaparkan konsep al-ahruf as-sab'ah dan al-nasikh almansukh. Lien Iffah Na'atu Fina juga memberikan contoh implementasi terhadap ayat al-Qur'an. Dalam penelitian contoh yang diberikan dengan tema studi gender.<sup>12</sup>

Beberapa karya aplikasi pemikiran Abdullah Saeed juga ditemukan oleh penulis yaitu karya Ahmad Mujib dan Wildan. Penelitian Ahmad Mujib dengan judul *Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qişaş Dalam al-Qur'an*. Dalam penelitian ini mengimplementasikan penafsiran Abdullah Saeed, yang

<sup>11</sup> Suherman, "Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlurahman Terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur'an yang digagas Abdullah Saeed", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, hlm. 159-160.

-

Lien Iffah Naf'atu Fina, "Analisis Kontekstual (Studi Atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hlm. 148-150.

mana hanya fokus pada ayat *qiṣaṣ* saja. Dalam penelitianya dijelaskan bahwa metode kontekstual yang digagas Abdullah Saeed, bukanlah hal baru, akan tetapi pengembangan dari metode kontekstual sebelumnya yang dikenal dengan *double movement* milik Fazlur Rahman. Mujib juga menjelaskan secara rinci mulai dari Qiṣaṣ dalam perspektif hukum Islam hingga pengimplementasian kontekstual terhadap ayat *Qiṣaṣ*. <sup>13</sup>

Untuk penelitian Wildan dengan judul *Penafsiran Ayat Jizyah Dengan Metodologi Tafsir Kontekstual*. Penelitian ini menjelaskan bahwa *jizyah* merupakan kelanjutan tradisi sebelum Islam dengan mengumpulkan hasil laba perdagangan maupun hasil panen untuk diberikan kepada kepala suku atas kopensasi solidaritas kerukunan dan keamanan. Di dalam panelitiannya Wildan juga menggunakan metode Jasser Auda. Menurut Wildan metode Jasser Audalah yang cocok untuk menjawab penelitian yang dikajinya, sedangkan metode Abdullah Saeed masih kurang dalam memaparkan konteks sosio historis dan penafsiran-penafsiran yang mungkin dapat diterapkan dalam konteks saat ini tanpa secara tegas mengambil sikap penafsirannya sendiri. <sup>14</sup>

Serta penelitian Zarni Iskandar dengan judul *Penafsiran Hukum Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)* menjelaskan

<sup>13</sup> Ahmad Mujib Romadhon, "Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat *Qiṣaṣ* Dalam al-Qur'an", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, hlm. 26,53, dan 73.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Wildan Imaduddin Muhammad, "Penafsiran Ayat Jizyah Dengan Metodologi Tafsir Kontekstual", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015, hlm. 8 dan 29.

bahwa hukuman potong tangan merupakan hukuman yang telah ada sejak sebelum Islam dan hukuman yang paling efektif karena mempertimbangkan aspek budaya pada waktu itu. Namun, pada era kontemporer adanya sistem regulasi yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadikan perdebatan yang sangat sengit antara sarjanawan Barat maupun Muslim. Akan tetapi dapat dijembatani dengan melihat sisi substantive isi kandungan al-Qur'an yaitu memberikan efek jera kepada pelaku pencurian. 15

Karya-karya mengenai hukuman zina cukup banyak yang penulis temukan. Penelitian Nina Roseliya dengan judul *Hukuman Zina Menurut Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy* menjelaskan bahwa penerapan hukuman zina bukan *al-muḥṣan* yaitu cambuk 100 kali berdasarkan QS. al-Nūr: 2 sebagai sanksi hukuman zina. Untuk relevansi di Indonesia tidak dapat diterapkan atau dipaksakan karena kontekstual di Indonesia berbeda dengan keadaan masyarakat Arab di mana al-Qur'an menyapa. <sup>16</sup> Penelitian Mas'udi dengan judul *Karakteristik Penafsiran al-Zuhaili Terhadap Ayat-Ayat Hukuman Zina (Ḥadd Zina) Dalam Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* menjelaskan hukuman zina menurut al-Zuhaili. Menurutnya hukuman zina pada periode awal Islam adalah kurungan bagi

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Zarni Iskandar, "Penafsiran Hukuman Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, hlm. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Nina Roseliya, "Hukuman Zina Menurut Sayyid Sabiq dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

perempuan yang telah kawin dan bagi yang masih gadis dicerca. Sedangkan bagi laki-laki dipermalukam dan dicerca dikhalayak ramai. Adapun hukuman yang diperlakukan di kemudian hari adalah deraan selama seratus kali sebagaimana dalam surat al-Nūr: 2. Serta dilengkapi dengan ketetapan Nabi yang menjelaskan bahwa hukuman bagi bukan *al-muḥṣan* dikenakan deraan seratus kali dan diasingkan, sedangkan bagi *al-muḥṣan* dikenakan sanksi rajam. Penelitian Teti Hadiati dengan judul *Pandangan T.M Hasbi as-Shiddieqy Tentang Hukum Rajam dan Relevansinya dengan Masa Sekarang* menjelaskan hukuman bagi pezina dengan di rajam, bahwa rajam merupakan hukuman yang sangat berat dan tidak sesuai pada struktur masyarakat kontemporer. Karena adanya perubahan kontruksi masyarakat kekinian dengan masyarakat muslim sekarang pada saat hukum rajam tersebut dibangun. 18

Di antara penelitian-penelitian di atas belum terdapat penelitian secara komprehensif terkait makna kontekstual hukuman zina dan relevansinya. Oleh karena itu, penulis mengkaji makna kontekstual dan relevansinya. Kebaruan dalam hal ini terkait pendekatan Abdullah Saeed, belum ada pembahasan terkait tema ayat-ayat hukum yang penulis teliti, sehingga dalam hal ini

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Mas'udi, "Kararteristik Penafsiran al-Zuhaili Terhadap Ayat-Ayat Hukuman Zina (*Ḥadd* al-Zina) dalam al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Teti Hadiati, "Pandangan T.M Hasbi as-Shiddieqy Tentang Hukum Rajam dan Relevansinya dengan Masa Sekarang" dalam jurnal *HIKMATUNA*, Vol. 3 No. 2 Desember 2017, hlm. 283.

penulis ingin mengkaji tentang hukumn zina secara kontekstual dengan pendekatan Abdullah Saeed. Terkait hukuman zina sendiri belum ditemukan pembahasan dengan pendekatan kontektual pada era modern hanya terdapat pembahasan dengan pendekatan undang-undang dan penafsiran-penafsiran namun belum ditemukan pembahasan dalam konteks saat ini. maka, penulis dengan hal ini ingin mengkaji terkait tema dengan pendekatan kontekstual untuk melihat pada konteks saat ini.

## E. KERANGKA TEORI

Kerangka teori dimaksudkan untuk melandaskan penulisan teori-teori tekait karya yang hendak dituliskan. Menurut Cooper sebagaimana dikutip oleh Juliansyah Noor kerangka teori adalah gambaran terhadap seperangkat kumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang terkait secara sistematis untuk menjelaskan dan memprediksi tentang suatu fenomena atau gejala. <sup>19</sup> Hal ini menjadi penting agar tulisan memiliki landasan konsep yang kuat, sehingga landasan dan hipotesa yang dibangun terarah dan teratur.

#### 1. Kontekstualisasi

Menurut Abdullah Saeed, pewahyuan pertama melibatkan Firman Tuhan yang terjalin dengan konteks aktualnya. Dari sini berimplikasi pada perlunya menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual, sekaligus

<sup>19</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 65.

menerangkan proses kontekstualisasinya. Secara umum, proses kontekstualisasi melibatkan dua tugas utama.<sup>20</sup>

Pertama, berusaha mengidentifikasi pesan-pesan al-Qur'an dari proses penafsirannya. Salah satu tugas utama penafsir al-Qur'an secara kontekstual adalah menggeluti sejarah dan tradisi teks dalam rangka membangun konteks turunnya al-Qur'an, yakni sejak periode oralnya Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan Bahasa Arab dalam konteks masyarakat yang spesifik. Ini merupakan penekanan semestinya diberikan al-Qur'an, perannya dalam sejarah.

Kedua, pesan-pesan tersebut diaplikasikan dalam konteks-konteks lain generasi sesudahnya. Penentuan isi pesan dipahami berdasarkan akan bagaimana teks al-Qur'an tersebut dipahami dan diaplikasikan dalam konteks pewahyuan dan generasi setelahnya. Pesan tersebut kemudian diterjemahkan dalam konteks saat ini, dengan tetap memperhatikan relevansi dan asumsi yang muncul dalam jarak rentang selama 1.400 tahun lalu. Hal inilah yang menjadi bagian utama penafsiran kontekstual selanjutnya, yaitu analisis atas konteks makro periode modern, dengan berfokus pada isu-isu spesifik yang disinggung oleh teks al-Qur'an.

 $^{20}\,$  Abdullah Saeed, Al-Qur'an Abad 21, hlm. 102.

\_

Proses penerjemahan pesan ke masa sekarang memerlukan pengetahuan yang luas atas konteks makro yang asli dan makro yang kontemporer. Kesadaran akan konteks makro menimbulkan pemahaman akan berbagai hal yang 'tetap' dan 'berubah' antara konteks awal abad ketujuh dan konteks kekinian, yaitu abad ke-21, yang memungkinkan penafsiran akan teks al-Qur'an menjadi lebih sesuai dan bermakna. Al-Qur'an secara asli telah berperan dalam masyarakat yang nilai-nilainya terus berubah. Ajaran al-Qur'an yang menyuarakan perubahan pada abad ke tujuh akan diaplikasikan secara berbeda dalam konteks yang baru, namun dengan tujuan yang sama.

## 2. Nilai-nilai Hirarki al-Qur'an

Nilai-nilai yang ditemukan di dalam setiap teks al-Qur'an untuk tetap diperhatikan oleh sang mufassir dalam penafsiran al-Qur'an secara kontekstual. Salah satu hal yang paling menantang dalam proses kontekstualisasi adalah untuk menentukan signifikansi yang seharusnya diletakan kepada nilai-nilai al-Qur'an secara khusus yang telah diidentifkasi di dalam teks yang sedang di kaji. Nilai-nilai hirarki dapat menghasilkan tafsir yang bertentangan dengan nilai-nilai universal al-Qur'an ketika terdapat kegagalan dalam menyadari keberadaan sebuah nilai-nilai hirarki tersebut. <sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*, hlm. 109.

Nilai adalah apa yang seorang Muslim ingin adopsi, ikuti, dan praktikkan. Sehingga, nilai mampu membentuk intisari agama dan menjaga karakteristik universalnya. Banyak nilai-nilai al-Qur'an yang perlu dikaji untuk menentukan tingkatan universalitas dan partikuralitas.<sup>22</sup> Berikut adalah ragam kategori nilai dan bagaimana aplikasinya terhadap universalitas atau partikuralitas;

# a. *Obligatory value* (nilai-nilai yang wajib)

Tingkatan yang pertama adalah tigkatan nilai-nilai yang wajib. Seluruh umat Islam menganggap nilai ini sebagai nilai yang sangat penting dalam Islam dan nilai yang ditekankan dalam al-Qur'an. Nilai-nilai ini meliputi; nilai yang berhubungan dengan sistem kepercayaan, nilai yang berhubungan dengan praktik ibadah, dan sesuatu yang telah jelas dan tegas halal dan haramnya. Ini merupakan kategori yang paling sedikit dalam al-Qur'an. Nilai-nilai seperti inilah yang dianggap sifat universal. Meskipun demikian sifat universalnya hanya berlaku pada kebolehan atau larangan yang mendasar.<sup>23</sup>

## b. Fundamental value (nilai-nilai fundamental)

<sup>22</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*, hlm. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, dan Metode*, hlm. 258.

Nilai fundamental adalah nilai-nilai yang berulang-ulang ditekankan dalam al-Qur'an yang didukung oleh sejumlah dalil atau bukti tekstual yang kuat. Contoh-contohnya meliputi jiwa, keluarga atau harta, dan lain-lain. Nilai ini sebenarnya telah dibahas dan didikusikan oleh ulama klasik terutama ahli *ushul*. Untuk mencari nilai ini dilakukan secara induktif. Adapun implikasinya nilai ini memiliki sifat universal.<sup>24</sup>

## c. *Protectional values* (nilai-nilai proteksional)

Nilai proteksional merupakan nilai yang memberi dukungan legislatis bagi nilai fundamental. Misalnya perlindungan terhadap kepemilikan harta yang merupakan nilai fundamental adalah adanya pelanggaran pencurian. Nilai fundamental tidak hanya bergantung kepada bukti tekstual saja, namun nilai proteksional hanya bergantung kepada satu atau beberapa bukti tekstual. Hal ini tidak mengurangi urgensi nilai ini dalam al-Qur'an. Karena kekuatan nilai ini yang amat penting bagi pemeliharaan nilai-nilai fundametal, maka nilai ini juga bersifat universal.<sup>25</sup>

# d. Implentational values (nilai-nilai implementasional)

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma*, *Prinsip*, *dan Metode*, hlm. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, dan Metode*, hlm. 264.

Nilai-nilai implementasional merupakan tindakan spesifik yang digunakan untuk mempraktikan nilai proteksional dalam masyarakat. Misalnya larangan mencuri dipraktikan dalam masyarakat dengan menetapkan tindakan seperti sprsifik pemotongan tangan. Tindakan spesifik ini sendiri tidak nampak sebagai nilai atau tujuan al-Qur'an yang fundamental, karena ia dibentuk oleh tradisi masyarakat. Oleh karenanya nilai implementasional ini lebih bersikap partikular.<sup>26</sup>

# e. Intructional values (nilai-nilai instruksional)

Nilai instruksional merupakan tindakan yang diambil ketika berhadapan dengan sebuah persoalan atau problem khusus dan konteks tertentu di mana ia diturunkan. Dalam kontekstualisasi nilai-nilai instruksional memiliki kesulitan yang bertingkat-tingkat. Nilai-nilai intruksional perlu dieksplorasi secara hati-hati untuk diperiksa adakah nilai tertentu yang dapat dipraktikan secara universal atau partikular (terbatas). Untuk mengukur universalitas atau partkularitas lain ini perlu mempertimbangkan tiga hal, yaitu

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, dan Metode*, hlm. 265.

frekuensi kajadian, signifikansi dalam dakwah Nabi, dan relevansinya terhadap konteks bagi penerima pertama.<sup>27</sup>

## 3. Metode Pendekatan Kontekstual

- 1. Perjumpaan dengan dunia teks. Pada tahap awal ini banyak pertimbangan yang di dalamnya terdapat dunia teks, dunia pembaca, bahasa, makna yang dimaksudkan untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu teks? Dalam penafsiran yang dilatar belakangi oleh pendidikan, suka atau tidak suka, keluarga maupun norma-norma yang dominan dalam masyarakat, perlu diperhatikan bagi dunia pembaca. Perubahan yang disebabkan oleh konteks yang berbeda juga terjadi pada bahasa dan makna, makna teks yang sama bisa berubah akibat perubahan penekanan pada makna. Perubahan penekanan ini merupakan akibat dari berbagai perubahan konteks.<sup>28</sup>
- 2. Analisis Kritis. Pada tahap ini peneliti akan menjelaskan apa yang dikatakan oleh teks dengan dirinya sendiri tanpa mengaitkan terlebih dahulu terhadap penerima awal dan konteks masyarakat masa kini. Melalui beberapa aspek di antaranya: linguistik, konteks literer, bentuk literer, teks yang berkaitan, dan preseden (ayat-ayat yang memiliki

<sup>27</sup>Abdullah Saeed, *Paradigma*, *Prinsip*, *dan Metode*, hlm. 271.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, dan Metode*, hlm. 296.

kesamaan baik dalam isi maupun makna dan analisis kronologi pewahyuan).<sup>29</sup>

- 3. Mengindentifikasi makna teks. Pada tahap ini menggunakan berbagai prinsip, perangkat, dan gagasan penafsiran untuk sampai kepada makna teks tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan bagaimana teks itu dipahami pada awal abad ke-7 M dan tradisi tafsir.<sup>30</sup>
- 4. Langkah yang terakhir yaitu mengaitkan penafsiran teks dengan konteks masa kini. Dalam tahap ini akan mengaitkan bagaimana penafsiran teks yang dimaksud melalui generasi-generasi sesudahnya, kemudian mengaitkan penafsiran tersebut dengan konteks modern pada saat ini, melihat sejauh mana persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya mengkaji apakah teks yang ditafsirkan secara konsisten dari genersi ke generasi. 31

# F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk mengumpulkan suatu data dan dianalisa dengan obyek formal maupun material. Metode penelitian juga

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma*, *Prinsip*, *dan Metode*, hlm. 297.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, dan Metode*, hlm. 298.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma*, *Prinsip*, *dan Metode*, hlm. 299.

menjelaskan teknis mengenai metode yang akan dilakukan dalam suatu penelitian.<sup>32</sup> Berikut metodologi yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian kepustakan atau *library* reseach. Membaca literatur seperti buku-buku, jurnal, naskahnaskah, catatan, kisah sejarah, dan dokumen-dokumen.<sup>33</sup> Kemudian hasil data tersebut dianalisa dan dicarikan formulasi dari al-Qur'an dengan metodologi interpretasi kontekstual Abdullah Saeed.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dijadikan rujukan di kategorikan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer<sup>34</sup> yang digunakan adalah al-Qur'an sebagai data bagi objek material dan karya Abdullah Saeed yakni *Paradigma*, *Prinsip*, *dan Metode Kontekstual atas al-Qur'an* dan *Tafsir al-Qur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual* sebagai bahan utama objek formalnya.

<sup>32</sup> Noeng Muhajir. *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 3.

<sup>34</sup> Data primer adalah data yang berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang yang mengalami, mengamati, atau mengerjakan sendiri. Bahan pustaka semacam ini dapat berupa buku harian, tesis, atau disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Selain itu, sumber primer dapat juga berupa laporan pandangan mata atau, reportase, dan statistic sensus penduduk. Lihat Lembaga Penelitian IKIP Malang, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Surabaya: Lembaga Penelitian IKIP Malang, 1997), hlm. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

Data sekunder<sup>35</sup> merupakan data-data sekunder bagi penelitian antara lain: al-Ṭabarī, Al-Jaṣṣās, al-Qurṭubī, Ibn Kaṣir, Ibn al-'Arabi, Sayyid al-Quṭb, al-Maragī, Ibn 'Asyur, T M Hasbi al-Shidieqiy, Hamka, Wahbal al-Zuhailī, M. Quraish Shihab. Kemudian kitab al-*Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān*, dan kitab-kitab pendukung lainnya. Kitab-kitab tersebut sangat penting untuk mendapatkan data komprehensif terkait dengan praktek dan konsep penafsiran QS. al-Nūr: 2 mengenai hukuman zina. Serta data-data lain seperti jurnal, artikel, sekripsi, dan lain-lain.

## 3. Metode dan Pendekatan

Deskriptif-analitik-implementatif merupakan tiga metode yang dipilih untuk penelitian ini. Metode deskriptif analitik digunakan untuk memaparkan keseluruhan data, baik dari sumber primer maupun sekunder secara komprehensif mengenai hukuman zina dari latar belakang kesejarahan dalam ayat al-Qur'an dan konsep dalan ilmu fiqhnya. Kemudian data-data mengenai hukuman bagi pezina tersebut dianalisa untuk kemudian dipahami dengan mengimplementasikan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed.

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Data sekunder adalah tulkiosan-tulisan yang berupa laporan penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritik, dan tulisan-tulisan mengenai Hl-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulisnya. Kepustakaan sekunder juga terdapat dalam ensiklopedia, kamus, buku pegangan, laporan, indeks, texsbooks, dan abstrak. Lihat Lembaga Penelitian IKIP Malang, Dasar-Dasar Metodologi, hlm. 26.

Selanjutnya, pendekatan yang digunakan adalah sosio-historis-linguistik. Ketiga pendekatan ini merupakan konsekuensi dari metode tafsir kontekstualnya Abdullah Saeed yang dipaparkan dalam bukunya Paradigma, Prinsip, dan Metode Kontekstual atas al-Qur'an dan Tafsir al-Qur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual. Ilmu sosio historis digunakan Abdullah Saeed pada tahapan pertama, ketiga, dan keempat. Sedangkan ilmu linguistik dipakai dalam tahapan kedua.

# 4. Langkah-langkah Operasional

Berikut langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan:

- Menguraikan prinsip dasar pendekatan kontekstual. Terkait hal-hal yang harus peneliti perhatikan sebelum melakukan penafsiran kontekstual.
- 2. Menjelaskan konsep hukuman zina pra Islam dan masa Islam serta pandangan ulama' mufassirin dan *fuqāha* dengan literatur-literatur kitab tafsir dan fiqih
- 3. Menafsirkan QS. al-Nūr: 2 mengenai hukuman zina menggunakan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dengan mengimplementasikan empat tahapan dalam metode tersebut, yaitu pertama, perjumpaan langsung peneliti dengan dunia teks, teks kemudian menentukan ayat kunci dari konsep hukuman zina yang ada dalam al-Qur'an. Kedua, melakukan analisis kritis terhadap ayat

hukuman zina. Ketiga, peneliti menemukan signifikansi ayat hukuman zina sesuai dengan kondisi pewahyuan dan menambahkan bebeberapa tinjauan tambahan dari segi pewahyuan pada masa generasi pertama. Keempat, nilai sigfikansi ayat pada era pewahyuan yang telah ditemukan sebelumnya, kemudian diadaptasikan terhadap kondisi kontemporer

4. Mengaitkan pesan QS. al-Nūr: 2 dengan era atau kondisi konteks sekarang.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan rencana seluruh bab yang nantinya akan dibahaas satu per satu sebagai gambaran awal untuk dijadikan acuan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pembahasan agar lebih sistematis dan terarah. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan. Bab ini menerangkan signifikasi penelitian yang sedang dilakukan. Termasuk latar belakang yang di dalamnya menjelaskan seberapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Kemudian rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dijawab pada bagian akhir. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian ini, tinjauan pustaka yang memaparkan penelitian-penelitian terdahulu dan

masih terdapat atau ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk kemudian diposisikan letak orisinalitas penelitian. Kerangka teori pada penelitian ini agar tidak melebar kemana-mana, sehingga bangunan konsepnya terarah dan teratur. Selanjutnya metode penelitian yang berisi bentuk penelitian, sumber data, pendekatan, dan langkah-langkah operasional penelitian dan sistematika penelitian sebagai langkah-langkah sistematis penelitian yang dilakukan.

Bab kedua, menjelaskan tentang tafsir pada konteks pewahyuan, yang bertujuan untuk mendapatkan makna historis. Secara umum untuk memperoleh makna dilakukan kajian bahasa atau linguistik (dalam bahasa Abdullah Saeed adalah analisis kritis), menentukan konteks sastrawi dan spesifik ayat, mengaitkannya dengan konteks penerima pertama, mengklasifikasi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis paralel, baru selanjutnya mengidentifikasi hirarki nilai yang muncul dari ayat ini untuk mengetahui mana ayat yang universal dan mana yang ayat temporal.

Bab ketiga, hukuman zina dalam pengertian, penafsiran, dan penerapannya. Pembahasan mengenai zina pra modern dan pada masa modern serta penjelasan para ulama dari berbagai literatur kitab tafsir dan fiqh. Hal ini perlu dilakukan sebagai landasan awal agar diketahui bahwa ada keterpengaruhan antara hukum Islam dan pra Islam khususnya terkait hukuman zina. Penelitian terhadap QS. al-Nūr: 2 juga mencantumkan tinjauan

para ulama dari kitab-kitab tafsir dan fiqh, hal ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan makna yang komprehensif terkait hukuman zina. Bagian ini sangat penting agar diketahui horizon teks yang dalam hal ini adalah ayat al-Qur'an serta horizon pemahaman pada masa lalu yang langsung diterapkan.

Bab keempat, implementasi metode terhadap QS. al-Nūr: 2 mengenai hukuman zina. Interpretasi digunakan sebagai teknis analisa yang berpengaruh pada bagian 1) penentuan isu-isu masalah kontemporer berkaitan dengan konsep hukuman zina; 2) analisa kritis ayat hukuman zina melalui pendekatan bahasa; 3) signifikansi ayat hukuman zina pada konteks makro 1 (masa pewahyuan) dan pemahamannya pada konteks makro 2 (masa kontemporer); 4) penentuan hirarki nilai ayat hukuman zina sesuai intruksi pendekatan kontekstual Adullah Saeed. Dan relevansi pada konteks sekarang.

Bab kelima, bagian penutup. Penutup ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil dari penelitian, gambaran umum, dan merupakan jawaban ringkas dari pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Adapun saran akan isi dengan peluang-peluang penelitian yang masih potensial dan relevan untuk dilakukan serta masukan berupa ideide.

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap hukuman zina dalam al-Qur'an studi pendekatan kontekstual Abdullah Saeed, terdapat beberapa kesimpulan:

- 1. Pada masa penerima dan konteks ayat dalam al-Qur'an hukuman zina secara tekstual yaitu dera atau cambuk. Makna ini terambil dari kata *jild* yang berarti dera dan kata ini memiliki varian kata yang berbeda-beda sehingga memiliki makna yang berbeda pula, di antaranya cambuk, dera, cemeti, dan kulit. Dari beragam varian tersebut dapat disimpulkan bahwa cambuk atau dera maksudnya adalah memukul kulit dari atau disekitar perut dan punggung. Berdasarkan ayat al-Qur'an, QS. al-Nūr: 2, *jild* dapat diartikan dengan cambuk atau dera dan hal ini merupakan sanksi bagi pelaku zina dengan dicambuk sebanyak seratus kali.
- 2. QS. al-Nūr: 2 termasuk dalam nilai implementatif. QS. al-Nūr: 2 merupakan bentuk perlindungan masyarakat. Karena hukuman badan dan bentuk-bentuk hukuman fisik dan atau aib masyarakat telah diterima sebagai bentuk-bentuk hukuman di Arab abad ke 7 M, selain itu karena ukuran-ukuran tersebut sangat efektif dalam konteks tersebut. Oleh karena

itu, ayat ini berbicara tentang mekanisme bagaimana menyelesaikan persoalan di masyarakat. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa nilai universal dari QS. al-Nūr: 2 ialah pembentukan masyarakat muslim dan penegakan standar moralitas masyarakat serta perlindungan hukum bagi perempuan dari tuduhan palsu.

3. Dari sejumlah tafsir yang penulis teliti, mayoritas tafsir pada masa pra modern dalam memaknai QS. al-Nūr: 2 masih secara tekstual di mana hukuman tetap ditegakkan dengan dicambuk sebanyak seratus kali. Meskipun dalam mekanisme terdapat perbedaan dengan ditambah diasingkan selama satu tahun, seperti Ibn Kasir. Selain itu dengan terpenuhinya syarat-syarat baik baligh, merdeka, bujang maupun perawan, seperti al-Qurtubi. Hal ini senada dengan hadis dan QS. al-Nisa': 15. Adapun penafsiran yang dihasilkan terdapat perbedaan tafsiran sesuai dengan pemahaman para *mufāsir* atau ulama. Pada masa ini para *mufāsir* dalam pemahaman ayat lebih spesifik menyebutkan hukuman untuk pezina belum menikah, akan tetapi *mufaşir* mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Pada masa ini pula *mufāṣir* membedakan hukuman antara pezina *al-muhsan* dan bukan *al-muhsan* yaitu dicambuk sebanyak seratus kali dan dirajam. Sedangkan pada masa modern hukuman telah berkembang meski tidak signifikan terkait hukumna pezina. Dalam hal ini pada masa pra modern tidak ada pejelasan siapa yang melaksanakan

hukuman. Para *mufāṣir* modern Ibn 'Asyur dan 'Afī al-Ṣābunī menyerahkan kepada orang yang berwenang atau pemerintah. Dengan kata lain dua *mufāṣir* ini mendorong pelaksanaan hukuman bagi pezina sebagaimana bunyi teks Al-Qur'an untuk konteks negara modern. Sebab, hukuman ini bertujuan demi kemaslahatan masyarakat dengan menghilangkan *al-mafṣādah*. Sedang setiap yang menyangkut kemaslahatan umum, maka pelaksananya adalah imam atau yang dilimpahi wewenang, seperti peradilan atau lainnya

4. Sistem hukum di Indonesia dibentuk guna untuk mengelola dan menegakkan hukum demi kemaslahatan masyarakat Indoneia. Oleh karena itu bukan hanya semata-mata untuk kepentingan salah satu pihak namun, dilihat dari berbagai sudut pandang sehingga hukum yang ditegakkan adil. Berdasarkan ayat hukuman zina, perlu dipahami bahwa ayat ini termasuk ayat preventif yang mana nilai yang tersimpan dalam ayat ini yaitu untuk pencegahan atas tindak kejahatan. Dalam konteks Indonesia selayaknya hukuman tetap ditegakkan dengan kajian ulang KUHP. Dengan Rancangan Undang-Undang KUHP hukuman di mana di dalamnya sudah tercermin adanya nilai-nilai hukum Islam yang mengakomodir dalam bentuk formasi pasal yang memiliki substansi yang lebih mengarah pada idealisme sebuah produk hukum. Hal ini demi tatanan kehidupan yang lebih baik dalam wujud keamanan dan ketentraman hidup masyarakat

Indonesia yang lebih terjamin. Meski dalam rancangan penegakan hukum ini menuai pro kontra, namun hal yang terpenting yaitu dalam penegakan hukum tidak melanggar HAM. Makna universal ayat yang penulis teliti terkait hukuman zina yaitu zina merupakan perbuatan moral yang perlu di hukum. Selain itu, zina merupakan perbuatan yang merugikan perempuan dan anak. Tujuan hukuman zina salah satunya adalah sebagaimana tujuan dalam hukum Islam yaitu untuk menjaga kehormatan atau keturunan. Dalam hal ini demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Selain itu untuk mewujudkan generasi penerus yang bermoral.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Secara spesifik penelitian ini membahas tentang bagaimana penafsiran kontekstual hukuman zina dengan konteks masa modern khususnya negara Indonesia, sehingga masih mungkin untuk dilakukan kontekstualisasi terhadap konteks negara lain, untuk mengetahui bentuk kontekstual yang lain dari ayat ini. tdakhanya itu, kontekstualisasi penelitian ini hany terpaku dalam peraturan perundangan dan perda  $(q\bar{a}n\bar{u}n)$  Aceh. Oleh karena itu, masih memungkinkan untuk kasus

- fenomena yang lain, seperti ayat-ayat hukuman zina dengan sudut pandang yang lain
- 2. Metode kontekstual Abdullah Saeed menurut penlis adalah meode kontekstual yang komprehensif untuk memahami ayat al-Qur'an. Sehingga masih banyak ayat *etico-legal* lain yang perlu ditafsirkan dengan metode ini guna menjawab tuntunan dunia sekarang.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Abrasyiy, *Keagungan Muhammad Rasulullah*. terj. Muhammad Tohir dan Abulaila. Jakarta: Putaka Jaya. 1985.
- Ablisar, Madiasa. "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Islam," Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14: 2 (Mei 2014), hlm 281.
- Ahmad, Amrullah dkk. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasinal.
- Ahmad, Musnad. Bab Hadis Salamah bin al-Ḥamīq, juz 34, No 16330, CD Maktabah al-Syamilah.
- Ahmad, Musnad. Bab Hadis Salamah bin al-Ḥamīq. juz 49. No 23334. CD Maktabah al-Syamilah.
- Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1990.
- al-Asfihānī, Abi al-Qāsim al-Husain bin Muhammad al-Rāgib. *al-Mufradāt fi* Gārib al-Qur'ān. juz 1.
- al-Asqalani, Al-Imam al-Hafi<mark>zh Ib</mark>nu Hajar. *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*. terj. Amir Hamzah. jld. 33. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Thahir. *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Jld. 18. Tunisia: Dār Suhun Linnasyri wa at-Tauzi'.
- Auda, Jaser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah.* terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2015.
- Bāqi, Muhammad Fuād Abdul. *al-Mu'jam al-Muhfahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Dar al-Fikr. 1981.
- Bisri, Adip. *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia KH. Adp Bisri*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1999.
- Bukhari, Ṣaḥīḥ. Bab yang Tidak Diperbolehkan dalam Hukuman. juz 10. No 2724 dan 2725. CD Maktabah al-Syamilah.

- Bukhari, Ṣaḥīḥ. Bab Pengakuan Zina. juz 22. No. 6827 dan 6828. CD Maktabah al-Syamilah.
- Bukhari, Ṣaḥīḥ Bab Pertanyaan Imam tentang aḥṣanta. juz 22. No 6825. CD Maktabah al-Syamilah.
- al-Damsiqī, Abu Fidā' Isma'il bin Kasir. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Jld. 2. Beirut: Dār Wafa'. 2008.
- *al-Darimī*. Bab Pengakuan Zina. juz 2. No 2317. CD Maktabah al-Syamilah.
- al-Darimi. Bab Tafsir Firman Allah. juz 2. No 2327. CD Maktabah al-Syamilah.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah :Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2000.
- Djubaedah, Nen. Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dintinjau Dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub. 2010.
- Endri, "Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukuman Jinayat" dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum, vol. 20 no. 1.
- Finna, Lien Iffah Naf'atu Fina. "Analisis Kontekstual (Studi Atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed)". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2009.
- Hadiati, Teti "Pandangan T.M Hasbi as-Shiddieqy Tentang Hukum Rajam dan Relevansinya dengan Masa Sekarang" dalam jurnal HIKMATUNA, Vol. 3 No. 2 Desember 2017
- Hamka. Tafsir al-Azhar. Jld. 18. Jakarta: Panjimas. 1986.
- Hamzah, Andi KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Hosseini, Ziba Mir "Criminalizing Sexuality: Zina as Law Violence Against Women in Muslim Contexts", Maret 2010, hlm 3-8.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*. terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyaddi, Jakarta: Serambi. 2006.

- Iskandar, Zarni. "Penfsiran Hukuman Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2017.
- al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakr Ahmad bin Ali ar-Rāzī. *Aḥkām al-Qur'ān*. jld. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jimly, Pembaharuan Hukum Islam Indonesia. Bandung: Angkasa. 1995.
- Kartini. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- KUHP dan KUHAP. Bandung; Citra Umbara.
- Lembaga Penelitian IKIP Malang, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. Surabaya: Lembaga Penelitian IKIP Malang. 1997.
- Lumingkewas, Firgie, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan", dalam *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 1 Januari 2016.
- Mahalli, A. Mujab. *Asbābun Nuzūl: Studi Pendalaman al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindi Perkasa. 2002.
- Ibn Manzur, Jalaluddin Muhammad. *Lisān al-Arāb*. Kairo: Dar al-Ma'arif. 1911.
- al-Maragi, Ahmad Mustofa. *Tafsir al-Maragi*. Terj. Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly. Semarang: Thaha Putra. juz 18.
- Muhajir. Noeng. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 2002.
- Muhammad, Wildan Imaduddin. "Penafsiran Ayat Jizyah Dengan Metodologi Tafsir Kontekstual". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2015.
- Muslim, Sahih. Bab Zina, juz 5, No 4509, CD Maktabah al-Syamilah.
- Muslim, Ṣaḥīḥ. Bab Zina. juz 5. No 4511. CD Maktabah al-Syamilah.
- Muslim, Ṣaḥīḥ. Bab Pengakuan Zina Dirinya. juz 5. No 4529. CD Maktabah al-Syamilah.

- Muslim, Ṣaḥīḥ Bab Pengakuan Zina atas Dirinya. juz 5. No 4531. CD Maktabah Syamilah.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- *al-Nasa'i*, Bab al-Nisā' an majlis al-ḥakim. juz. No. 5410 dan 5411. CD Maktabah Syamilah.
- Noor, Juliansyah. Metode Penelitian. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Parrider. *Teologi Seksual.* terj. Amiruddin dan Asyhanuddin. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Peraturan Gubenur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Tekis Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk.
- Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tantang Hukum Jināyat.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam*. Surabaya : Dunia Ilmu. 1990.
- al-Qurṭubī, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Anṣari. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Jld. 6. Beirut: Dār Ihya al-Turas al-'Arabi. 1985.
- al-Qutb, Sayyid. Fi Zilal al-Qur'an. Jld. 6. Beirut: Dar asy-Syuruq. 1992.
- -----, Sayyid. *Fī Zilal al-Qur'ān*. Terj. As'ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani. 1992.
- Rahmat, Jalaluddin. "Kata Pengantar" dalam *Islam dan Tantangan Modernitas*. Terj. Fazlur Rahman. Bandung: Mizan. 1999.
- Romadhon, Ahmad Mujib. "Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat *Qişoş* dalam al-Qur'an". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2016.
- Rilis Media Jaringan Masyarakat Sipil untuk Avokasi *Qānūn Jināyat*, "Desak Pemerintah untu Meninjau Ulang *Qānūn Jināyat* Pasca 3 Tahun Pengesahan", 27 Oktober 2017.Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah*. Terj. Muhammad Nabhan Husein. Bandung: PT al-Ma'arif. 1984.

- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan nurtawab. Bandung: Mizan. 2016.
- -----, Abdullah. *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsira Kontekstualis Atas al-Qur'an*. terj. Lien Iffah Naf'atu Fina. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata. 2016.
- Saiful, T. "Gender Perspektif dalam Formalisasi Syari'at Islam di Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 18, No. 2, Agustus, 2016.
- Santoso, Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dan Agenda. Gema Insani Press: Jakarta. 2003.
- Shaleh, K. H Qamaruddin dan H.A.A Dahlan, dkk. *Asbābun Nuzūl: Latar Belakanh Historis Turunnya al-Qur'an.* cet. X. Bandung: CV. Perbit Diponegoro. 2001.
- al-Ṣā'bunī, Muhammad 'Ali. *Rawā'i Bayān Tafsiri Ayāt Ahkām*. Jld. 2. Beirut: Dār al Qur'ān al-Karīm. 1999.
- Shiddiegy, Hasbi ash-. *Tafsir al-Nur*. cet. II. Semarang: Pustaka Riski. 1995.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbāh*. Jld. 18. Jakarta: Lentera Hati. 2011.
- Subekhi, Muhammad. "Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed". Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2014.
- Suherman. "Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlurahman Terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur'an yang digagas Abdullah Saeed". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2010.
- Supriyadi, Dede. Sejarah Hukum Islam. Pustaka Setia: Bandung. 2007.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabūn Nuzūl: Sebab Turunnya Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- al-Syafi'i, Al Imam. al Umm. Jakarta: CV. Faizan. 1983.
- Syah, Ismail Muhammad, dkk. *Filsafat Hukum Islam*. Bumi Aksara: Jakarta. 1992.

al-Ṭabarī, Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr. *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*. jld. 18. Beirut: Dār al-Ma'rifat. 1992.

Ath-Thawil, Utsman *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*. Terj. Saefuddin Zuhri. Jakarta: PT Grafindo Persada. 1997.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

al-Zuhaili, Wahbah. Tafsir al-Wasiṭ. Jld. 2. Jakarta: Gema Insani.



## **CURRICULUM VITAE**

Data Pribadi

Nama : Muslikhah Nurbaiti

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 27 Mei 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Desa Mejing Rt 08 Rw 03 Kec. Candimulyo Kab.

Magelang Jawa Tengah

Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Wahid Hasyim Jl. Wahid Hasyim

No. 3 Rt 28 Rw 03 Condongcatur, Depok, Sleman,

Yogyakarta 55283

No. Hp : 085728164239

Email : muslikhahnurbaiti@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2001 TK Petiwi Giyanti

2002-2008 SD Negri 2 Mejing

2008-2011 MTs Ma'arif Candimulyo

2011-2014 MA Negeri Magelang

2014-Sekarang UIN Sunan Kalijaga